



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN LEBAKSIU

Alamat : Jln. Raya Barat Lebaksiu Telp (0283) 4690079 Lebaksiu Kode Pos 52461

KEPUTUSAN CAMAT LEBAKSIU NOMOR : 800/ 36/ 04/ 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

CAMAT LEBAKSIU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Lebaksiu perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran I, Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Lebaksiu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Lebaksiu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Lebaksiu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

10. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Keputusan Camat Lebaksiu tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Lebaksiu; Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Lebaksiu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal untuk :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA** : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah membantu melaksanakan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 - e. Menugaskan Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT** : Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
1. Mengadakan rapat internal dengan anggota secara berkala maupun setiap saat diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 2. Dalam rangka mendapatkan informasi tambahan data/informasi dan atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerja PPID Pelaksana maupun PPID Kabupaten.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebaksiu
pada tanggal 01 September 2022

**CAMAT LEBAKSIU,**

ENDRO NOR SUSILO

Lampiran : I Keputusan Camat Lebaksiu
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 01 September 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEBAKSIU**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KECAMATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	: Camat
2.	PPID Pelaksana	: Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Pelaksana Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
5.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	: Kasi Pelayanan Publik : Pelaksana Kasi Pelayanan Publik
6.	Ketua Bidang Pengelolaan Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	: Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum : Pelaksana Sub Bag Umum dan Kepegawaian




CAMAT LEBAKSIU,


ENDRO NOR SUSILO

Lampiran : II Keputusan Camat Lebaksiu
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 01 September 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEBAKSIU**



CAMAT LEBAKSIU,

ENDRO NOR SUSILO